

**TAHUN
2021**



**STANDAR
PELAYANAN
BALAI REHABILITASI SOSIAL
BINA KARYA DAN LARAS
DINAS SOSIAL DIY**



- 1. UNIT BINA KARYA**
Sidomulyo TR IV/369 Yogyakarta
- 2. UNIT BINA LARAS**
Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL

BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS

ꦠꦺꦩꦸꦭꦺꦴꦠꦿꦶꦱ꧀ꦧꦺꦤꦺꦠꦺꦒꦭꦺꦴꦗꦶꦗꦲꦏꦂꦠꦺꦴꦏꦺꦴꦧꦶꦠꦶꦱꦺꦴꦱꦶꦲꦩꦺꦴꦏꦿꦶꦂꦲꦺꦴꦭꦲꦫꦺꦴꦱꦺꦴꦏꦺꦴꦧꦸꦁꦺꦴꦱꦺꦴꦏꦺꦴꦧꦸꦁꦺꦴꦱꦺꦴꦏꦺꦴꦧꦸꦁ

Sidomulyo TR IV / 369 Bener Tegalrejo Yogyakarta telepon / faksimile (0274) 589063

Website: brsbkl.jogjaproov.go.id e-mail : psbkjogja@gmail.com Kode Pos 55244

KEPUTUSAN KEPALA BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 462/ 00007 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS

PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN
KEPALA BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras Dinas Sosal Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan pengemis.
12. Permensos Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
13. Permensos No. 5 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Pekerjaan Sosial.
14. Permensos RI No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis tentang Pelayanan Dasar pada Pelayanan minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
19. Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Sosial.

20. Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.
21. Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Gelandangan dan pengemis,
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 90 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tentang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tentang meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis
 2. Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik)
 3. Layanan Informasi
 4. Layanan Pengaduan
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2021
Kepala Balai RSBKL Dinas Sosial DIY



Hinukoro Aji, S.H

NIP 19650527 198612 1 0014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN
LARAS YOGYAKARTA
NOMOR : 462/ 00007
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN
PADA BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA
KARYA DAN LARAS
DINAS SOSIAL DIY

A. PENDAHULUAN

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras Adalah Unit Pelaksana Tehnis Dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, dan eks penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras Dinas Sosial DIY
Jenis Pelayanan : **Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pria / Wanita Gelandangan dan/ Pengemis berumur 18 sampai 59 tahun.b. Rujukan dari Masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan Balai-balai di Lingkungan Dinas Sosial DIY.c. Rujukan calon WBS Gelandangan Pengemis dan Disabilitas Mental Eks Psikotik telah menjalani karantina mandiri di Camp Asesmen selama 14 hari wajib rapid test dengan hasil negatif.d. Sehat Jasmani dan Rohani.e. Sudah atau belum menikah.f. Tidak sedang dalam proses peradilan/ Kepolisian.g. Selama Program Rehabilitasi Sosial Dasar bersedia tinggal di Balai RSBKL.h. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Balai RSBKL.i. Menandatangani kontrak layanan.

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon/Rujukan] --> B[Melengkapi Persyaratan] B --> C[Motivasi, seleksi dan asesmen awal] C --> D[Memenuhi Syarat] D --> E[Penerimaan & Penempatan] E --> F[Asesmen Lanjutan] F --> G["REHABILITASI SOSIAL DASAR : 1. Layanan Kebutuhan Dasar 2. Keterampilan"] F --> H[Tidak Memenuhi Syarat] H --> I[Ditolak] I --> A G --> J["1. Reunifikasi 2. Resosialisasi 3. Rujuk Lembaga Lain"] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 Tahun Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar dan sampai ditemukan keluarga.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPKS Gelandangan dan Pengemis yang sudah mendapat rehabilitasi 2. PPKS Gelandangan dan Pengemis yang sudah reunifikasi, resosialisasi kembali ke keluarga atau masyarakat serta rujukan ke lembaga lain
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang Langsung/ bersurat ke Bina Karya Balai RSBKL dengan alamat JL Sidomulyo TR IV/ 369 Bener Tegalrejo Yogyakarta b. Telp 0274-589063 c. Email : psbkjogja@gmail.com d. Web : brsbkl.jogjaprovo.go.id

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 31 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan pengemis. b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tentang Standar Operasional Prosedur Gelandangan dan pengemis. c. Perda nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan terhadap PPKS Balai RSBKL menyediakan asrama, kebutuhan sandang dan papan, kebutuhan daily life, ruang kelas untuk kegiatan dan keterampilan, peralatan tulis dan instruktur yang sesuai dengan bidang keterampilan.

3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan adalah Fungsional Pekerja Sosial Balai RSBKL, Fungsional Perawat Balai RSBKL, Tenaga Bantu Pramু Sosial, Pramু Sosial HOK, Petugas lain yang membantu diperkuat dengan kompetensi keilmuan dan Surat Pelaksanaan Tugas.
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.	Jumlah pelaksana	Pejabat Struktural : 4 Orang Pekerja Sosial : 5 Orang Tenaga Bantu Pramु Sosial : 10 Orang Pramu Sosial HOK : 7 Orang Perawat : 5 Orang
6.	Jaminan pelayanan	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY, menjamin pengguna layanan dengan tulus, tuntas dan mentas sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY, menjamin kerahasiaan dari pihak pihak yang tidak terkait dengan permasalahan serta tidak terjadi diskriminasi.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP PPID Pemda DIY
9.	Aksesibilitas	a. Datang Langsung/ bersurat ke Bina Karya Balai RSBKL dengan alamat JL Sidomulyo TR IV/ 369 Bener Tegalrejo Yogyakarta b. Telp 0274-589063 c. Email : psbkjogja@gmail.com d. Web : brsbkl.jogjaprov.go.id
10.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : jam 07.30-14.30 Jumat : jam 07.30-11.30 Sabtu : jam 07.30-13.00

Kepala Balai RSBKL Dinas Sosial DIY

Yogyakarta, Mei 2021



[Handwritten Signature]
Hinukoro Aji, S.H

NIP. 19650527 198612 1 0014

2. Satuan Kerja : Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras Dinas Sosial DIY
 Jenis Pelayanan : **Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik)**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Eks Penyandang Disabilitas Mental (PDM) dengan diagnose Eks Gangguan Jiwa Paska rawat RSJ b. Penduduk D.I.Yogyakarta c. Eks Penyandang Disabilitas Mental Laki laki / Perempuan berusia 17 sd 59 tahun; d. Gelandangan Pengemis 18 s.d 50 Tahun e. Eks Penyandang Disabilitas Mental Terlantar ada Penanggung jawab secara kooperatif f. Surat Rujukan/ Permohonan Perujuk dari Kelurahan, Dinsos Kabupaten/ Kota, Camp Assesment dilampiri Foto Copy KTP, KK dan Jaminan Kesehatan g. Rapid Antigen dengan hasil NEGATIVE h. Menandatangani kontrak layanan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon/ Rujukan] --> B[Loket Pendaftaran Rujukan] B --> C[Melengkapi Persyaratan Administrasi] C --> D[Motivasi, seleksi dan asesmen awal] D --> E[Memenuhi Syarat] E --> F[Penerimaan & Registrasi] F --> G[PENEMPATAN DALAM PROGRAM PELAYANAN] H[Tidak Memenuhi Syarat] --> I[Ditolak] I --> A D --> H </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 Tahun Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar dan sampai ditemukan keluarga.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0,-

5.	Produk pelayanan	Eks Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik) PULIH dapat berfungsi sosial sesuai kondisinya
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Datang Langsung ke BRSBKL Unit Bina Laras dengan Alamat Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman b. Telp 0274-498141 c. Email : psbkjogja@gmail.com d. Web : brsbkl.jogjaprovo.go.id

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas c. Permensos Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan pengaduan publik, petugas pengaduan menyediakan ruang layanan berupa ruang Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas pengaduan; meja; kursi; telepon; Toilet; formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan adalah Fungsional Pekerja Sosial Balai RSBKL, Fungsional Perawat Balai RSBKL, Tenaga Bantu Pramuka Sosial, Pramuka Sosial HOK, Petugas lain yang membantu diperkuat dengan kompetensi keilmuan dan Surat Pelaksanaan Tugas.
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat Struktural : 4 Orang Pekerja Sosial : 5 Orang Tenaga Bantu Pramuka Sosial : 10 Orang Pramuka Sosial HOK : 7 Orang Perawat : 5 Orang
6.	Jaminan pelayanan	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY, menjamin pengguna layanan dengan tulus, tuntas dan mentas sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY, menjamin kerahasiaan dari pihak pihak yang tidak terkait dengan permasalahan serta tidak terjadi diskriminasi.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP PPID Pemda DIY
9.	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Datang Langsung ke Bina Laras BRSBKL dengan alamat Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman. b. Telp 0274-498141 c. Email : psbkjogja@gmail.com d. Web : brsbkl.jogjaprovo.go.id

10.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis	: jam 07.30-14.30
		Jumat	: jam 07.30-11.30
		Sabtu	: jam 07.30-13.00

Kepala Balai RSBKL Dinas Sosial DIY

Yogyakarta, Mei 2021



Hinukoro Aji, S.H

NIP. 19650527 198612 1 0014

3. Satuan Kerja : Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY
 Jenis Pelayanan : **Layanan Informasi Publik**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Warga Negara Indonesia. 2) Mengisi formulir permintaan Informasi Publik. 3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain. 4) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD DITOLAK[DITOLAK] --> Step1[1. Pemohon mengajukan permintaan informasi] Step1 --> Step2[2. pemohon menyebutkan identitas] Step2 --> Step3[3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon] Step3 --> Step4[4. Petugas memberikan data informasi] Step3 --> DITOLAK Step4 --> DIPROSES[DIPROSES] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi 2. Pemohon melengkapi persyaratan 3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak 4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon <p>Media Informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang langsung ke Balai dengan mengisi Formulir pengaduan <ul style="list-style-type: none"> - Bina Karya : Sidomulyo TR IV/368 Yogyakarta - Bina Laras : Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman

		<p>b. Pemohon dapat memberikan Laporan Pengaduan melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website : brsbkl.jogjaprovo.go.id - Email : psbkjogja@gmail.com <p>c. Pemohon juga dapat menyampaikan pengaduan lewat telepon</p> <p>Telp Kantor : (0274) 589063 bina karya (0274) 495141 bina laras</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;</p> <p>3) Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.</p>
4.	Biaya/tarif	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri disekitar Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras, atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.
5.	Produk pelayanan	<p>Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis b. Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Datang Langsung, b. Kotak saran, c. email : psbkjogja@gmail.com d. Telepon : (0274) 589063 bina karya, (0274) 495141 bina laras

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan informasi pelayanan publik, disediakan ruang layanan berupa : ruang Desk Layanan Informasi Publik, Ruang tunggu, Leaflet.

3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Pengaduan
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Balai RSBKL menjamin kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai RSBKL menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP PPID Pemda DIY
9.	Aksesibilitas	a. Datang Langsung, b. Kotak saran, c. email : psbkjogja@gmail.com d. Telepon : (0274) 589063 bina karya, (0274) 495141 bina laras
10.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : jam 07.30-14.30 Jumat : jam 07.30-11.30 Sabtu : jam 07.30-13.00

Kepala Balai RSBKL Dinas Sosial DIY

Yogyakarta, Mei 2021



[Handwritten Signature]

Hinukoro Aji, S.H

NIP. 19650527 198612 1 0014

4. Satuan Kerja : Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY

Jenis Pelayanan : **Layanan Pengaduan**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[1. pemohon datang langsung ke BRSBKL] --> B[2. Pemohon mengisi formulir pengaduan] B --> C[3. pemohon menyampaikan permasalahan/pengaduan] C --> D[4. Petugas memberikan tanggapan resmi] D --> E((DIPROSES)) E --> F[HASIL] F --> A </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan hadir di meja pengaduan 2. Pemohon melengkapi persyaratan, menulis pengaduan di formulir pengaduan 3. Petuga menyelesaikan pengaduan 4. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan publik secara resmi <p>Media Informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang langsung ke Balai dengan mengisi Formulir pengaduan <ul style="list-style-type: none"> - Bina Karya : Sidomulyo TR IV/368 Yogyakarta - Bina Laras : Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman b. Pemohon dapat memberikan Laporan Pengaduan melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Website : brsbkl.jogjaprovo.go.id - Email : psbjogja@gmail.com c. Pemohon juga dapat menyampaikan pengaduan lewat tlp/HP
3.	Jangka waktu penyelesaian	a. Proses penyelesaian dalam penyelesaian pengaduan dilakukan setelah pemohon informasi publik menyampaikan pengaduan;

		<p>b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengaduan akan menyampaikan tanggapan. Dan petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;</p> <p>c. Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, faksimile</p>
4.	Biaya/tarif	Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya.
5.	Produk pelayanan	Tanggapan penanganan dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Datang langsung</p> <p>b. Kotak saran</p> <p>c. Website : brsbkl.jogjaprov.go.id Email : psbkjogja@gmail.com</p> <p>d. Telp Kantor : (0274) 589063 bina karya (0274) 495141 bina laras</p>

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013</p> <p>2. Peraturan Menpan RB RI No. 24 Tahun 2014</p>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan pengaduan publik, petugas pengaduan menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas pengaduan; Meja; Kursi; Telepon; Formulir.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Pengaduan.
4.	Pengawasan Internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Balai RSBKL menjamin kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai RSBKL menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY
9.	Aksesibilitas	<p>a. Datang langsung</p> <p>b. Kotak saran</p> <p>c. Website : brsbkl.jogjaprov.go.id</p> <p>d. Email : psbkjogja@gmail.com</p> <p>e. Telp Kantor : (0274) 589063 bina karya (0274) 495141 bina laras</p>

10.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : jam 07.30-14.30 Jumat : jam 07.30-11.30 Sabtu : jam 07.30-13.00
-----	-----------------	---

Kepala Balai RSBKL Dinas Sosial DIY

Yogyakarta, Mei 2021



Hinukoro Aji, S.H

NIP. 19650527 198612 1 0014



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
ꦧꦭꦲꦶꦫꦺꦁꦲꦶꦭꦶꦠꦱꦶꦱꦱꦶꦨꦏꦂꦶꦲꦏꦤ꧀ꦭꦂꦱ

Sidomulyo TR IV / 369 Bener Tegalrejo Yogyakarta telepon / faksimile (0274) 589063
Website: brsbkl.jogjaprovo.go.id e-mail : psbkjogja@gmail.com Kode Pos 55244

BERITA ACARA
NOMOR 800/ 00894
TENTANG
PEMBAHASAN STANDAR PELAYANAN BALAI REHABILITASI SOSIAL
BINA KARYA DAN LARAS DINAS SOSIAL DIY

Pada hari ini Kamis tanggal 1 bulan April Tahun 2021 bertempat di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras telah dilakukan Rapat Pembahasan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk Gelandangan Pengemis dan Eks Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik) dan pada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut:

1. Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis
2. Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik)
3. Layanan Informasi Publik
4. Layanan Pengaduan

Demikian Berita Acara Rapat Pembahasan Standar Pelayanan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITANDATANGANI OLEH :

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hinukoro Aji, S.H	Balai RSBKL	Kepala Balai	
2	Novita Ira Widari, S.Sos	Balai RSBKL	Kasubbag TU	
3	Dra. Setiawati Sujono	Balai RSBKL	Kepala Seksi PRS Bina Karya	
4	Suryat Miati, S.H	Balai RSBKL	Kepala Seksi PRS Bina Laras	
5	Drs. Sutoyo	Balai RSBKL	Pekerja Sosial Ahli Madya	
6	Nanang Rekto W, S.Pd, M.Si	Balai RSBKL	Pekerja Sosial Ahli Madya	
7	Sigit Sri Hertanto, S.Tr.Sos	Balai RSBKL	Calon Peksos	

